

ALI KOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

FORUM INVESTASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah perlu dilaksanakan penerapan strategi pengembangan perekonomian melalui kemitraan dan akselerasi investasi di Kota Metro;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan investasi di Kota Metro, diperlukan wadah koordinasi untuk bersinergi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan para pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Forum Investasi Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
- 8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- 9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019:
- 10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TENTANG FORUM INVESTASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

- 1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
- 4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal negeri dan penanam modal asing.
- 7. Forum Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat FID adalah wadah koordinasi antara pihak investor dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan investasi di Kota Metro.

Pasal 2

- ini Wali dimaksudkan (1) Peraturan Kota untuk membangun persepsi positif investor meningkatkan efektivitas hubungan investor dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan sasaran pertumbuhan investasi mendukung yang pembangunan perekonomian Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Forum Investasi Daerah adalah untuk:
 - a. memperkuat kerjasama dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka mengelola persepsi positif perekonomian daerah dengan membuka akses informasi seluas-luasnya mengenai potensi dan peluang investasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan nilai tambah;
 - b. mensinergikan kebijakan pembangunan perekonomian di daerah diantara pemangku kepentingan;
 - c. sebagai wadah mewujudkan pola kemitraan antara usaha mikro kecil dan menengah dengan pelaku usaha besar; dan
 - d. meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran dan teknis, agar bisa mandiri dalam menjalankan usahanya.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk FID di Kota Metro.
- (2) Susunan organisasi FID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua;

- c. wakil ketua;
- d. sekretaris; dan
- e. anggota.
- (3) Susunan organisasi FID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, yang rinciannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas FID dapat dibantu oleh sekretariat yang berada pada Dinas yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu FID

Pasal 4

- (1) FID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membangun persepsi positif Investor melalui penyediaan data dan informasi terkait potensi dan peluang investasi daerah;
 - b. memfasilitasi dan menjalankan program pola kemitraan di daerah antara usaha mikro kecil dan menengah dengan pelaku usaha besar yang ada; dan
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penetapan kebijakan dan implementasi kegiatan yang berkaitan dengan percepatan investasi untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FID mempunyai fungsi:
 - a. menginventarisasi, menganalisa dan melakukan koordinasi dalam rangka sinergi dan upaya peningkatan investasi daerah di bidang pariwisata, industri perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah dan ketahanan pangan;
 - b. berkontribusi dalam pemetaan, studi, dialog dan koordinasi perumusan strategi dan prospek investasi di daerah;
 - berkontribusi dalam pelaksanaan diseminasi informasi, pendalaman isu investasi, dan aktivitas terkait lainnya serta penyebarluasan informasi dan regulasi dalam rangka peningkatan investasi di daerah;
 - d. berkontribusi dalam penyediaan dan pengkinian secara berkala berbagai informasi, serta memberikan kemudahan dalam penyediaan data yang relevan untuk investor;
 - e. berpartisipasi aktif dan proaktif menyusun, mengevaluasi dan mengkomunikasikan kebijakan dan langkah perbaikan iklim investasi; dan
 - f. melakukan reviu atas hasil, tahapan sinergi dan upaya peningkatan investasi di daerah.

Bagian Kedua Pembina

Pasal 5

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam pengembangan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembina mempunyai fungsi memberikan arahan dalam penetapan kebijakan umum yang mendukung pertumbuhan investasi di daerah.

Bagian Ketiga Ketua

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan FID sesuai kebijakan umum yang ditetapkan dalam FID.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan kebijakan umum yang disepakati dalam FID; dan
 - b. menyelenggarakan rapat koordinasi FID secara berkala dan berkesinambungan.

Bagian Keempat Wakil Ketua

Pasal 7

- (1) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin kegiatan FID.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil ketua mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan investasi; dan
 - b. melaksanakan rapat koordinasi FID secara berkala dan berkesinambungan, dalam hal ketua berhalangan.

Bagian Kelima Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas membantu ketua dan wakil ketua dalam kesekretariatan dan administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. menyusun bahan dan agenda rapat koordinasi;
 - b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan FID; dan

c. melaksanakan tugas-tugas administratif lainnya yang diberikan oleh ketua dan wakil ketua.

Bagian Keenam Anggota

Pasal 9

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, merupakan pelaksana tugas FID yang dikoordinasikan oleh ketua dan/atau wakil ketua;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota mempunyai fungsi sebagaimana fungsi FID yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), termasuk mendukung penyediaan data dan/atau bahan koordinasi untuk Sekretariat, serta melaksanakan penguatan Sumber Daya Manusia untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan pengembangan hubungan investor.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

> Ditetapkan di Metro pada tanggal 29 Januari 2024

> > WALI KOTA METRO,

dto

WAHDI

Diundangkan di Metro pada tanggal 29 Januari 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

dto

BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO,

FACHRUDDIN, SH